

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Dalam paparan data ini, penulis akan mengemukakan beberapa persoalan yang peneliti anggap sangat penting untuk dipaparkan dan dikemukakan sebagai temuan penelitian dan erat sekali kaitannya dengan penelitian ini. Adapun beberapa hal tersebut merupakan hasil penelitian dari sekian banyak fenomena yang berkaitan dengan Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UKM) Makanan di Kabupaten Pamekasan. Dari temuan itu, penulis memadukan dengan teori yang telah ada. Paparan data temuan penelitian ini akan dideskripsikan dengan kondisi dilapangan, baik yang berupa hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Namun demikian, penulis akan mendeskripsikan gambaran secara umum tentang Kepatuhan Wajib Pajak Pada Usaha Kecil Menengah (UKM) Makanan Di Kabupaten Pamekasan.

1. Profil Restoran Kedai Garasi

Kedai Garasi berada di Jl. Dirgahayu kelurahan Bugih Kabupaten Pamekasan. Kedai Garasi ini menawarkan beragam menu makanan dan minuman cocok untuk lidah masyarakat madura khususnya Pamekasan.

Kedai Garasi awalnya hanya sebuah garasi mobil yang disulap menjadi tempat kuliner dengan mengusung konsep Kampong Kuliner. Kedai Garasi berdiri 7 tahun lalu yang setiap tahunnya memiliki menu makanan yang berbeda, dengan target memajukan dan memajukan selera kuliner masyarakat Pamekasan.

Menu yang ditawarkan di Kedai Garasi cukup bervariasi, mulai dari Nasi Goreng, Mie Goreng, Lalapan Ayam Goreng/Bakar, dan Minuman yang lagi hits asal korea

“*Nebula Drink*”. Harga makanan dan minuman yang ditawarkan tidak perlu khawatir, sebab harga makanan dan minuman ini cukup bersahabat dengan isi kantong dan dompet. Harga makanan dan minuman bervariasi antara Rp 5 ribu hingga 22 ribu. Menu yang paling digemari pengunjung adalah Mie dengan level pedas ada level TK, SD, SMP, SMA. Kedai Garasi dalam menjalankan bisnisnya memiliki Visi : Menjadi tempat kuliner yang bisa memanjakan selera pelanggan. dan Misi : Memberikan Pelayanan Yang Memuaskan pelanggan.

2. Profil Cozy Caffe

Cozy caffe adalah tempat yang ingin menjadi salah satu kebutuhan zaman. Apalagi di zaman yang sekarang ini kebutuhan masyarakat semakin banyak, terutama untuk menikmati kuliner. Cozy sendiri diambil dari bahasa Inggris yang artinya Nyaman, semoga bisa menjadi tempat yang nyaman. Cozy sendiri berdirinya 2mmeli tahun lalu, tepatnya tanggal 28 september 2018, yang awalnya hanya memiliki 10 orang karyawan sekarang sudah memiliki 25 orang karyawan tetap. Pria kelahiran surabaya Mas arun selaku manager cozy cafe memiliki background pelayanan jasa yaitu perhotelan yang sudah sejak 2004 beliau tekuni, 2017 beliau masuk madura dan bertemu dengan koko yang memiliki tempat usaha .makanan. yang ingin memiliki tempat usaha yang keren . dan mereka memulai semua itu dengan konsep kekinian. Dan kini cozy cafe menjadi tempat kuliner bergengsi di Pamekasan. Menu makanan dan minuman yang ada di Cozy Caffe mulai dari *Steak* , Rawon, Nasi Tahu Kudus, Kue Cubit, Nasi Goreng , dengan harga yang sangat terjangkau. Disamping itu Cozy Caffe juga memberikan suasana lain dengan adanya live music untuk menambah suasana ketika di cozy cafe. Dalam menjalankan bisnisnya Cozy Caffé mempunyai Visi : menjadi salah satu tempat kuliner yang memenuhi kebutuhan zaman, dan Misi : memberikan pelayanan yang sesuai dengan kemauan konsumen

3. Profil Nirwana Cafe

Nirwana cafe adalah salah tempat kuliner yang berada di pemekasan yang memiliki konsep cafe sendiri. Dengan mengusung konsep sangat kekinian yang menjadi tempat berkumpul sambil menikmati hidangan dan live musik. Nirwana Cafe memiliki tempat yang sangat luas, dan memiliki karyawan 20 orang, dan memiliki Job sendiri.

Nirwana cafe juga menyediakan kopi dengan konsep penyajian kekinian , mulai dari kopi original hingga es kopi menjadi menu minuman andalan disana ,sedangkan untuk makanan ada ayam bakar madu menjadi menu andalan disana. Dalam menjalankan bisnisnya Nirwana Cafe memiliki Visi: Menjadi tempat kumpul dengan suasana berbeda, dan Misi: Memberikan pelayanan dengan sepenuh hati. Dan penulis akan memaparkan secara umum mengenai lokasi-lokasi informan sebagai berikut:

- a. *Kedai Garasi* terletak di Jl. Pintu Gerbang. Gg.IIIB, Sumur putih, Bugih, Kec. Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Adapun Data mengenai Owner dan karyawan Kedai Garasi Pamekasan yang menjadi responden pada penelitian ini yaitu : Indah puspita sari , usia 32 tahun alamat pamekasan , moh latif usia 25 tahun alamat pamekasan
- b. *Cozy Cafe* terletak di Jl. Jokotole No 41, Baru Rambat kota kabupaten Pamekasan Jawa Timur. Adapun data dari managernya dan karyawan Cozy Cafe yang menjadi responden pada penelitian ini yaitu : arun, usia 35 tahun, alamat pamekasan, faruk usia 24 tahun ,alamat pamekasan
- c. *Nirwana Cafe* terletak di Jl. Amin jakfar No 66 , Gladak anyar, Pamekasan , Jawa Timur . Adapun data Owner dan karyawan yang menjadi responden pada penelitian ini diantaranya : Nanik Setia Ningsih umur 36 tahun, alamat pamekasan , taufik ,umur 26 tahun alamat pamekasan .

4. Kriteria Kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak Pada Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kabupaten Pamekasan

Sebagai restoran yang usianya sudah 7 tahun, Kedai Garasi terus melakukan pembenahan dalam beberapa aspek. Salah satunya dengan wajib pajak . upaya tersebut harus didukung dengan SDM yang mempunyai. Untuk mengetahui kriteria kepatuhan pembayaran wajib pajak, peneliti melakukan wawancara dengan Owner Kedai Garasi Indah pada tanggal 20 Juli 2020.

“Pada dasarnya, kami selaku pengusaha kuliner pastinya mempunyai kewajiban untuk membayar pajak, karena dengan adanya pajak, kami ikut membantu atau mensejahterakan perekonomian nasional, dan lebih khususnya daerah. Terkait proses pembayaran pajak, kami awal mulanya kurang memahami proses pembayaran pajak, hanya saja kami di datangi oleh pihak pajak dan membawa surat pemberitahuan bahwa kami harus membayar pajak, setelah itu baru kami mengetahui bahwa kami dikenakan wajib pajak sebesar 10% dari pendapatan kami. sebelum adanya sosialisasi dari pihak kantor pajak, terkait surat pemberitahuan yang dibawa oleh pihak kantor pajak langsung diberikan kepada kami, dan kami isi sesuai yang diarahkan oleh pihak kantor pajak. Yang membuat kami kurang mengerti adalah ketika pihak pajak datang dan hanya membawa surat dan kami mengisinya, tanpa ada penulisan terkait pajak. sekitar dua tahun yang lalu ada dari pihak Pemkab Pamekasan datang dan membawa surat wajib pajak yang sebelumnya tidak ada konfirmasi. Kemudian setelah itu kami mempunyai tanggungan pajak bukan hanya dari kantor pajak melainkan dari kantor Pemkab Pamekasan. pihak kantor pajak datang ketempat kami berjumlah 2 orang mereka memberikan surat yang berisi tentang wajib pajak terhadap usaha yang kami buat. Setelah itu mereka menyuruh kami mengisi data dari usaha kami, data karyawan serta data pendapatan kami setiap bulan. Kemudian mereka langsung menentukan berapa nominal wajib pajak yang harus kami bayar setiap bulan. Disini kami merasa kurang begitu mengerti tentang kewajiban membayar pajak, dikarekan tidak adanya penjelasan yang detail dari pihak pajak, tiba-tiba pihak kantor pajak memberikan surat.”¹

Berdasarkan penjelasan informan tersebut, dapat di jelaskan bahwa, kriteria kepatuhan pembayaran wajib pajak belom sepenuhnya diketahui oleh pelaku usaha. Wawancara yang sama pada tanggal 20 Juli 2020 mengenai kriteria pembayaran wajib pajak dari Mas Arun selaku Manager dari Caffe Cozy.

¹ Indah, Pemilik Kedai Garasi, Wawancara Langsung (20 juli 2020)

“Cozy cafe berdiri sekitar 2 tahun yang lalu, dan menjadi salah satu tempat kuliner di pamekasan. berbicara pajak, kita sudah sejak lama mengenal yang namanya pajak, kalo dulu bahasanya upeti. Cozy cafe sendiri dikenakan pajak sekitar satu tahun yang lalu, itupun kami kurang memahami prosedurnya, dikarenakan pihak pajak datang dan membawa surat pemberitahuan wajib pajak tanpa adanya penjelasan secara detail. Untuk proses pembayaran pajak, kita hanya membayar 10% dari pendapatan. Tapi kita aktif setiap bulannya untuk membayar pajak tersebut. Dan disini kami diberikan aplikasi oleh pihak pajak, dimana semua transaksi yang ada di Cozy cafe itu langsung masuk ke kantor pajak. Mulanya kami berfikir bahwa sekarang semua serba canggih, akan tetapi aplikasi yang diberikan oleh pihak pajak tak berjalan sesuai dengan mestinya. Karena akhir akhhir ini meskipun kami menginput semua transaksi kami, pihak pajak mengatakan bahwa kami tidak menginputnya. Sistem pembayaran pun masih menggunakan sistem di jemput, tidak bisa melalui tranfer ataupun yang lainnya.n apalagi yang saya ketahui tidak semua tempat usaha diberikan alat atau aplikasi yang sama. Memang tidak semua tempat kuliner itu dikenakan pajak, akan tetapi kita harus memahami bahwa sudah menjadi kewajiban kita membayar pajak. Tapi, kalau membahas tentang kriteria, mereka mengatakan tidak ada kejelasan terkait kriteria itu sendiri. berbicara tentang sosialisasi mungkin kurang dari pihak pajak kepada kami selaku pemilik usaha. Mereka hanya datang untuk menjemput wajib pajak kami. Dimana kami hanya diberikan surat pembayaran wajib pajak. Meskipun kami sadar pajak itu memang wajib kami bayar, akan tetapi penjelasan terkait wajib pajak tidak mereka jelaskan secara detail kepada kami.dan membuat kami merasa kurang paham terkait pajak. Saya dan teman teman pemilik usaha sudah pernah mengundang pihak pajak untuk memberikan sosialisasi terkait wajibnya pembayaran pajak.”²

Berdasarkan penjelasan tersebut , dapat dinyatakan bahwa Cozy cafe pentingnya pembayaran pajak. Dimana dari pihak Kantor Pajak kurang memberikan penjelasan secara detail terkait pajak.

Pada tanggal 16 November 2020, Nanik Setia Ningsih selaku Owner dari Nirwana Caffé mengatakan.

“Pada awalnya kami memang sudah dikasih surat oleh pihak pajak, tapi sistem pembayarannya tidak menentu. Yaitu tergantung kita, namun semenjak kami mendaftarkan NPWP, pihak pajak datang dan membawa surat pemberitahuan pajak yang harus kami bayar. Mereka memberikan surat dan menyuruh kami mengisi surat pemberitahuan itu dengan data yang ada di cafe kami. Setelah itu kami juga di datangi oleh pihak pemkab membawa surat pemberitahuan pajak juga yang mana sudah menerapkan pembayaran pajak kepada kami yaitu 550 ribu setiap bulannya. Dan peraturan pembayarannya itu sudah tidak mengenal pendapatan dari kami, baik sedikit atau banyak ya kami tetap

² Arun, Manager Cafe Cozy, Wawancara Langsung, (20 Juli 2020)

diharuskan membayar 550 ribu setiap bulan. mungkin saya selaku pelaku usaha yang sampai hari ini tetap mematuhi kebijakan pemerintah untuk membayar wajib pajak, akan tetapi pembayaran wajib pajak tentunya harus dengan pengetahuan yang sudah di berikan oleh kantor pajak. Hanya saja kami belum mendapatkan sosialisasi ataupun pengetahuan terkait wajib pajak. Dimana kami hanya di berikan surat setiap bulannya dari pihak pajak untuk menyetorkan wajib pajak. Dari beberapa kali pembayaran wajib pajak kami, ada sedikit ketidak sesuaian terutama dalam sistem yang tidak jelas dari pihak pajak kepada kami, karena mereka tidak mau tau berapa pendapatan kami setiap bulan. Terkadang usaha kami tidak menentu mereka tetap meminta harus sesuai setiap bulannya”.³

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dinyatakan bahwa, pihak pajak datang dan hanya membawa surat pemberitahuan wajib pajak tanpa adanya penjelasan secara detail tentang pajak.

5. Sejauh Mana Kepatuhan Wajib Pajak Pada Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kabupaten Pamekasan.

Sebagai pelaku usaha, program apapun yang akan membantu usaha itu harus dilakukan , seperti halnya kepatuhan wajib pajak sudah menjadi tugas pelaku usaha untuk membayar. Yang sudah ditetapkan pemerintah.

Latif sebagai karyawan atau sebagai tangan dari Owner Kedai Garazi menyampaikan tentang kepatuhan wajib pajak. Wawancara dilakukan pada tanggal 20 Juli 2020.

“ya, saya tetap mengacu pada peraturan pemerintah untuk membayar pajak. Berbicara tentang kepatuhan dalam pembayaran wajib pajak, kami selalu patuh setiap bulan untuk membayar. Sejauh ini pembayaran wajib pajak, sistemnya dari pihak pajak itu datang langsung ketempat kami dengan membawa surat pembayaran wajib pajak. Pembayaran pajak kami tidak hanya pada kantor pajak saja, melainkan pada pemkab pemerintah kabupaten pamekasan dengan jumlah nominal yang tetap meskipun akhir-akhir ini kita semua sedang dilanda pademi covid _19 yang bagi kami itu kurang sesuai dengan pendapatan yang menurun akhir-akhir ini.

³ Nanik setia ningih, Pemilik Nirwana Cafe, Wawancara Langsung, (16 November 2020)

Berdasarkan penjelesan tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa Kedai Garasi patuh dalam membayar pajak, meskipun secara pendapatan kurang maksimal. Dengan adanya pajak ikut berkontribusi kepada pemerintah.

Tepat pada tanggal 16 November 2020 peneliti melakukan wawancara dengan faruq selaku Administrasi di Caffe Cozy jam 10:00 WIB.

“Kalau kita membahas mengenai kepatuhan wajib pajak itu iya tentunya wajib membayar sesuai dengan penetapan dari pihak kantor pajak. Akan tetapi kadang kita merasa keberatan karena pendapatan kita setiap bulannya tidak menentu, bahkan jauh dibawah target kita. Namun kita menyadari terhadap pentingnya membayar pajak meskipun hal itu berat buat kita lakukan. Kami mengharapkan adanya dispensansi dari pihak pajak untuk meringankan pembayaran wajib pajak kami.⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut, Pemerintah khususnya Kantor Pajak harus lebih mendata kembali dan juga memberikan keringanan karena banyak kendala dilapangan.

Wawancara yang sama dilakukan pada tanggal 16 November 2020 : 15.00 WIB dengan Taufik selaku karyawan Nirwana Caffe.

“Berbicara masalah pajak tentunya kita selaku warga Negara Indonesia yang berkewajiban untuk membayar pajak, harus mematuhi. Meskipun dalam proses pembayarannya terkadang mengalami kendala. Selama ini kami membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang ada. Berbicara patuh wajib pajak, kami patuh. Dikarenakan setiap bulannya pihak pajak datang langsung dan membawa surat wajib pajak ketempat kami dimana memulai usaha.⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut, ternyata tidak semua pelaku usaha paham atau mengerti tentang pajak, tetntunya perlu dampingan dan juga sosialisasi terkait wajib pajak terhadap pelaku usaha

⁴ Latif, Karyawan Kedai Garasi, Wawancara Langsung, (20 Juli 2020)

⁵ Faruq, Karyawan Cozy Cafe, Wawancara Langsung,(16 November 2020)

⁶ Taufik, Karyawan Nirwana Cafe, Wawancara Langsung, (16 November 2020)

B. Temuan Penelitian

Pada uraian sebelumnya telah dideskripsikan paparkan data hasil penelitian tentang dua fokus penelitian. Paparan data dari dua diatas didasarkan pada pengumpulan data, baik pengumpulan data yang didapatkan melalui wawancara, observasi kepada pelaku usaha dan karyawan. Dalam penyajian selanjutnya peneliti menemukan beberapa temuan mengenai Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Pada Usaha Kecil Menengah (UKM) Makanan Di Kabupaten Pamekasan. berikut adalah temuannya .

1. Kriteria Kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak Pada Usaha Kecil Menengah (UKM) Makanan Di Kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan tentang kepatuhan pembayaran wajib pajak.

- a. Pelaksanaan wajib pajak belum sepenuhnya di pahami oleh para pelaku usaha di kabupaten Pamekasan
- b. Pelaku usaha diharuskan untuk mengisi formulir pembayaran pajak dengan lengkap dan jelas.
- c. Pelaku usaha membayar wajib pajak sesuai dengan yang ditentukan oleh pihak kantor pajak.

2. Sejauh Mana Kepatuhan Wajib Pajak Pada Usaha Kecil Menengah (UKM) Makanan Di Kabupaten Pamekasan.

- a. Pelaksanaan kepatuhan wajib pajak belum sepenuhnya maksimal. Karena ada beberapa pelaku usaha yang tidak mendaftarkan diri ke kantor pajak.
- b. Proses penghitungan penghasilan untuk pembayaran pajak dilakukan ketika pihak kantor pajak datang ke tempat usaha.

- c. Pelaku usaha tidak menyetorkan pajaknya ke bank atau kantor pos, melainkan dijemput langsung oleh pihak kantor pajak.

C. Pembahasan

1. Kriteria Pembayaran Wajib Pajak Pada Usaha Kecil Menengah (UKM) Makanan di Kabupaten Pamekasan.

Kriteria kepatuhan Wajib Pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak menjelaskan bahwa: Sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

1. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.⁷

Kriteria kepatuhan pembayaran wajib pajak belum sepenuhnya di pahami oleh pelaku usaha, karena kurang pemberitahuan yang jelas dari pihak kantor pajak. Pihak kantor pajak hanya datang ketempat usaha untuk menagih pembayaran pajak. Pembayaran pajak merupakan suatu kewajiban untuk diterapkan, karena disamping itu selain mengikuti peraturan juga membantu perekonomian nasional khususnya daerah.

⁷ Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan* (Surabaya, Graha ilmu, 2008) hlm 143

Untuk proses pembayaran wajib pajak itu tidak semena-mena dilakukan dengan hanya memberikan uang kepada pihak kantor pajak, melainkan mengisi formulir pembayaran wajib pajak dengan dan jelas terlebih dahulu, karena dalam kriteria pembayaran harus mengikuti prosedur yang sudah ditentukan oleh pihak kantor pajak.

Setelah pelaku usaha mengisi formulir pembayaran wajib pajak, Proses selanjutnya penentuan untuk membayar pajak yang ditentukan oleh pihak kantor pajak, kemudian pelaku usaha memberikan data terkait penghasilan yang harus di bayarkan pajak. Akan tetapi disini ada proses pengisian data yang berbeda dikarekan ada beberapa tempat usaha yang berbeda dalam proses pengisian data. Dikarenakan setiap tempat usaha tidak sama dalam segi pendatan setiap bulannya.

Ternyata tidak semua pelaku usaha dikenakan pembayaran wajib pajak secara merata, karena kadang penagihan pembayaran wajib pajak tidak sesuai dengan sedikit banyaknya pendapatan setiap bulan.

2. Sejauh Mana Kepatuhan Wajib Pajak Pada Usaha Kecil Menengah (UKM) Makanan Di Kabupaten Pamekasan.

Pengukuran kepatuhan wajib pajak dalam *self assessment system* menurut Siti Kurnia Rahayu menjelaskan bahwa:

- a. Mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak.

Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak, dan

dapat melalui *e-Registration* untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

b. Menghitung dan/atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang.

Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajaknya. Sedangkan, memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang telah dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak *pre-payment*.

c. Menyetor Pajak tersebut ke Bank atau kantor Pos

1. Membayar Pajak

- a) Membayar sendiri pajak yang terutang: angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun.
- b) Melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh Pasal 4(2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, 23, dan 26).
- c) Pembayaran pajak-pajak lainnya: PBB, BPHTB, Bea Materai.

2. Pelaksanaan pembayaran pajak dapat dilakukan di Bank-Bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (*e-Billing*).

3. Pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 21, 22, 23, 26, PPh Final Pasal 4(2), PPh Pasal 15, dan PPN/PPnBM. Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme pajak keluar dan pajak masukan.

d. Pelaporan dilakukan oleh wajib pajak

Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, SPT berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.”

Adapun pengukuran kepatuhan Wajib Pajak dalam penelitian ini yaitu perbandingan antara jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi yang lapor dengan jumlah Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar.

Dalam pembahasan ini proses pengukuran kepatuhan wajib pajak yang pertama adalah mendaftarkan tempat usaha kepada kantor pajak, dimana dalam temuan penelitian ini ada tempat usaha yang mendaftarkan usahanya kepada kantor pajak dan ada juga yang tidak mendaftarkan. Oleh sebab itu ada pelaku yang sudah mengetahui bahwa mereka harus mendaftarkan tempat usahanya meliputi tempat tinggal. Dan cara pendaftarannya bisa dilakukan dengan *e-Registration* untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).⁸

Dalam temuan penelitian, pelaku usaha menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir bulan, dengan memperhitungkan pajak yang terutang tersebut bertujuan untuk mengurangi tarif pajak untuk

⁸ Ibid, Hlm 143

disesuaikan dengan besar kecilnya pendapatan setiap bulan. Karena pendapatan setiap bulan dari pelaku usaha tidak menentu, bahkan jauh dari target yang diinginkan.

Proses pembayaran pajak dilakukan dengan membayar ke Bank ataupun kantor pos, akan tetapi dalam temuan penelitian dijelaskan bahwa, proses pembayaran wajib pajak diambil langsung oleh pihak kantor pajak. Ini sudah menandakan bahwa pelaku usaha tidak mengetahui secara pasti proses pembayaran. Pembayaran masih dilakukan dengan cara manual, pihak kantor pajak datang dan mengambil pajak dari tempat usaha. Proses pembayaran dengan cara menyetorkan ke Bank atau Kantor Pos bisa meminimalisir penyelewengan pembayaran wajib pajak.

Selanjutnya pelaku usaha menyetorkan surat pemberitahuan bahwasannya sudah melakukan pembayaran wajib pajak ke kantor pajak, akan tetapi dalam temuan penelitian bahwa tidak ada penyetoran surat pemberitahuan bahwasannya sudah melakukan pembayaran wajib pajak.

Berdasarkan data yang di badan pusat statistik pendapatan pajak di kabupaten pamekasan perolehan pajak restoran cukup meningkat, dilihat dari setiap tahunnya dimana sektor pajak mnyumbang terhadap daerah maupun nasional cukup besar, dengan demikian perlu juga sosialisasi dan juga mendampingi para pemilik usaha untuk lebih mengerti dan memahami pajak